



KOMISI KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



## Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Jalan Rambai Nomor 1A RT 6 RW 2  
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru  
Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12130  
Telepon 021-7264253 Fax 021-7265308



[www.komisikejaksaan.go.id](http://www.komisikejaksaan.go.id)



[komisikejaksaanriofficial](#)



[Komisi Kejaksaan RI](#)



[KomjakRITV](#)



[komisikejaksaanri](#)

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN  
SEKRETARIAT KOMISI KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN KINERJA  
KEPALA SEKRETARIAT KOMISI KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERIODE TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Dengan telah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja ini telah dapat mencerminkan kinerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia pada Tahun 2024.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam menciptakan capaian hasil akhir yang didukung oleh program dan kegiatan dengan target Keluaran yang terukur. Pengukuran capaian hasil koordinasi perencanaan dan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Tahun 2024 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, Komisi Kejaksaan RI mendapat alokasi anggaran dari pagu yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar **Rp15.505.991.000,-** (lima belas miliar lima ratus lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) terdiri dari :

- 1) Belanja Kebijakan Hukum dan HAM (5042.ABD) sebesar Rp2.661.861.000,- (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 2) Belanja terkait Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Komisi Kejaksaan RI (5042.EBA) sebesar Rp10.097.259.000,- (sepuluh miliar Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- 3) Belanja Layanan Sarana dan Prasarana Internal (5042.EBB) Rp668.951.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 4) Belanja terkait Management Kinerja Internal (5042.EBD) Rp2.077.920.000,- (dua miliar tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi				AKHIR 2024
			Tw I	Tw II	Tw IV	Tw IV	
Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Komisi Kejaksaan RI	Indeks Kepuasan Layanan Set Komisi Kejaksaan RI RI	4	3.1	3.4	3.7	4	4
	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan anggaran Set Komisi Kejaksaan RI	95%	27%	52%	80%	95%	95%
	Jumlah Rekomendasi terkait arah kebijakan Kejaksaan	6	2	1	1	2	6
	Persentase kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana kantor	95 %	30%	61%	79%	95%	95%

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya Pepres 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada beberapa peraturan tersebut diatas bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Perjanjian kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountabilities Report*).

Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan penyempurnaan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia terus berupaya untuk mengimplementasikan sistem AKIP dengan baik mulai dari perencanaan, pelaporan serta evaluasi yang berorientasi pada hasil/manfaat bagi negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggung jawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu disusun laporan secara periodik untuk dapat memantau dan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran secara berkala dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja pada periode-periode selanjutnya.

## B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: PER-07/MENKO/POLHUKAM/12/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia kedudukannya berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Kejaksaan dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Tugas Sekretariat Komisi Kejaksaan adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Komisi Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas sebagai unsur staf yang membantu Komisi Kejaksaan, Sekretariat Komisi Kejaksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian dukungan dalam penanganan pekerjaan terkait rencana kerja dan anggaran, organisasi, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggan, sarana dan prasarana, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporannya;
2. Pemberian dukungan dalam pengadministrasian dan penanganan laporan masyarakat, penyiapan bahan pengambilalihan pemeriksaan, pemeriksaan ulang dan pemeriksaan tambahan, serta dukungan dalam pelaksanaan penilaian perilaku dan kinerja Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan, dukungan pelaksanaan dan pengadministrasian pengawasan, pemantauan dan penilaian sumber daya manusia, organisasi, sarana dan prasarana Kejaksaan;
3. Pengelolaan Keuangan di Komisi Kejaksaan;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik /kekayaan Negara di Komisi Kejaksaan;
5. Pelaksamna tugas lain yang diperlukan oleh Komisioner Komisi Kejaksaan;


## C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, Sekretariat Komisi Kejaksaan dipimpin oleh Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 6 (enam) Kepala Sub Bagian, yaitu sebagai berikut:

1. **Kepala Bagian Umum**, mempunyai tugas ketatausahaan, administrasi keuangan, kepegawaian, kerumahtanggan, sarana dan prasarana, yang dalam tugas tersebut di dukung oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian tata Usaha, Kepegawaian, dan rumahtangga dan Sub Bagian Keuangan.

2. **Kepala Bagian Pelayanan Teknis**, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dalam penanganan pengaduan masyarakat, penyiapan bahan pelaksanaan pengambilalihan pemeriksaan, pemeriksaan ulang, dan pemeriksaan tambahan, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas perilaku dan kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan, serta atas organisasi, sarana dan prasarana Kejaksaan. Bagian Pelayanan Teknis dalam pelaksanaannya di dukung oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Pengaduan Masyarakat dan Pendataan dan Sub Bagian Evaluasi dan Tindak Lanjut.
3. **Kepala Bagian Hubungan Antar lembaga**, mempunyai tugas memberikan dukungan analisis atas kondisi tata kerja dan sarana prasarana di Kejaksaan, melaksanakan hubungan kelembagaan dengan kementerian, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi dalam rangka pemberian dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan. Dalam pelaksanaannya, bagian Hubungan antar didukung oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Dukungan Penguatan Lembaga dan Sub Bagian Hubungan Kelembagaan dan masyarakat.

Gambar Struktur Sekretariat Komisi Kejaksaan RI



## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA**

Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul, telah mengikuti Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan yang diselaraskan dengan arah kebijakan, program pembangunan politik, hukum dan keamanan. Biro Perencanaan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tahun 2020-2024 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai.

##### **1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Mengingat Sekretariat KOMISI KEJAKSAAN RI adalah supporting unit terhadap Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, maka visi Sekretariat KOMISI KEJAKSAAN RI tetap mengacu pada visi Komisi Kejaksaan Periode IV (2024-2028) yang telah ditetapkan yaitu:

Visi Komisi Kejaksaan RI:

**“Menjadi Lembaga Mandiri dan Terpercaya yang Bertanggung Jawab Kepada Presiden untuk Kejaksaan RI yang Profesional”**

Adapun Visi Sekretariat Komisi Kejaksaan RI adalah:

**“Menjadi Sekretariat Komisi Kejaksaan RI yang berkualitas dalam mendukung Komisi Kejaksaan RI Menjadi Lembaga Mandiri dan Terpercaya untuk Kejaksaan RI yang Profesional dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Berkualitas” artinya mempunyai kualitas, bermutu baik. “Dukungan” adalah sesuatu yang didukung. Contoh: ia meletakkan dukungannya. Dalam artian Sekretariat Komisi Kejaksaan RI memberikan dukungan berupa dukungan teknis dan administratif dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Komisi Kejaksaan RI.

Karakter **Mandiri** dan **Terpercaya** dipilih menjadi terminologi yang diusung oleh KOMISI KEJAKSAAN RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang berada di bawah dan **bertanggung jawab kepada Presiden**. Berikut ini adalah penjelasannya:

Karakter Mandiri merujuk pada Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur bahwa KOMISI KEJAKSAAN RI merupakan lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Pemilihan karakter **Mandiri** Draft Rentsra Sekretariat Komisi Kejaksaan RI 2020-2024 merupakan penegasan atas pemisahan fungsi pengawasan dengan Kejaksaan RI. Dalam hal ini, Komisi Kejaksaan RI merupakan lembaga pengawasan eksternal yang terpisah dari pengawasan internal Kejaksaan RI. Hal ini dapat dimaknai sebagai kebutuhan untuk memiliki lembaga pengawasan yang bebas dari pengaruh pihak internal maupun eksternal yang dapat membuat Kejaksaan RI tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, kemandirian Komisi Kejaksaan RI tidak hanya diharapkan dapat terlihat secara kelembagaan saja. Dalam hal ini, anggota Komisi Kejaksaan RI beserta staf di bawahnya harus mampu bersikap dan bertindak secara independen dan bebas dari benturan kepentingan, termasuk dari perilaku koruptif. Dengan demikian, Komisi Kejaksaan RI diharapkan dapat menerapkan prinsip kemandirian ini secara penuh, baik secara kelembagaan maupun secara personal.

Sedangkan, karakter **Terpercaya** merujuk pada hubungan Komisi Kejaksaan RI dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Meskipun, Komisi Kejaksaan RI bukan merupakan lembaga penegak hukum, namun wewenang Komisi Kejaksaan RI mengawasi Kejaksaan RI menunjukkan bahwa Komisi Kejaksaan RI memiliki andil dalam mendorong terpenuhinya akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang memiliki permasalahan hukum.

Dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, Komisi Kejaksaan RI harus mampu menunjukkan bahwa wewenang yang dimiliki merupakan amanah dari publik yang harus dijaga kepercayaannya. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang **Terpercaya**, Komisi Kejaksaan RI harus mampu bekerja secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, publik dapat menilai kinerja Komisi Kejaksaan RI bukan hanya dari hasil, tapi juga terhadap prosesnya. Hal ini tidak dapat tercapai apabila Komisi Kejaksaan RI tidak memberikan akses kepada publik untuk mengawasi dan memantau kinerjanya.

Komisi Kejaksaan RI juga memiliki visi untuk mewujudkan Kejaksaan RI yang **Profesional**. Secara umum, karakter **Profesional** diartikan sebagai sikap atau kondisi dimana pelaksanaan tugas dilakukan dengan tekad untuk selalu Draft Rentsra Sekretariat Komisi Kejaksaan RI 2020-2024 menjaga dan meningkatkan mutu pekerjaan. Selanjutnya, meski terpisah secara kelembagaan, Komisi Kejaksaan RI tetap memiliki mandat untuk mendukung Kejaksaan RI. Hal tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan wewenang Komisi Kejaksaan RI dalam mengawasi jaksa dan pegawai kejaksaan sebagai individu dan Kejaksaan RI sebagai lembaga yang meliputi aspek organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Harapannya, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan RI diharapkan dapat mendorong jaksa dan pegawai kejaksaan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik/perilaku serta peraturan disiplin kedinasan. Kejaksaan RI secara kelembagaan juga diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang penegakan hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance serta peraturan perundangundangan yang berlaku.

## **2.2. Keterkaitan Visi Komisi Kejaksaan RI dan Sekretariat Komisi Kejaksaan RI dengan RPJMN 2021-2024**

Dalam kerangka pembangunan nasional, Visi Kementerian/Lembaga perlu mempertimbangkan Visi dan Misi Presiden Terpilih yang tertuang di dalam RPJMN. Adapun di dalam RPJMN 2021-2024, tema pembangunan yang diusung adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah merencanakan 7 Agenda Pembangunan IV tahun 2021-2024, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; Draft Rentsra Sekretariat Komisi Kejaksaan RI 2020-2024
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan, bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Jika dikaitkan dengan Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Komisi Kejaksaan RI diharapkan dapat berkontribusi terhadap Agenda Pembangunan Ketujuh mengenai Polhukhankam dan Pelayanan Publik. Pada RPJMN 2021-2024, agenda tersebut dijelaskan dalam bentuk pernyataan komitmen Negara untuk selalu hadir memberikan rasa aman dan pelayanan publik yang berkualitas. Komitmen tersebut selaras dengan peran Komisi Kejaksaan RI sebagai pengawas eksternal Kejaksaan RI yang merupakan lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, Komisi Kejaksaan RI memiliki Visi untuk mewujudkan Kejaksaan RI yang Profesional.

Secara khusus, Komisi Kejaksaan RI akan memfokuskan pada penguatan lembaga Kejaksaan RI sebagai penegak hukum melalui pengawasan terhadap jaksa dan pegawai Kejaksaan RI secara individu dan pengawasan terhadap organisasi; tata kerja; sarana/prasarana; dan sumber daya manusia Kejaksaan RI secara kelembagaan, sehingga Sekretariat Komisi Kejaksaan RI sesuai tugas dan fungsinya akan memberikan dukungan optimal dan berkualitas kepada Komisi Kejaksaan RI dalam melaksanakan perannya.

Selain itu, Komisi Kejaksaan RI juga memiliki peran sebagai lembaga yang melayani publik di bidang layanan hukum. Hal tersebut terkait dengan wewenang Komisi Kejaksaan RI dalam menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan RI. Oleh karena itu, Komisi Kejaksaan RI juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan aparatur melalui reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas

pelayanan publik yang tentunya juga memerlukan dukungan dari Sekretariat Komisi Kejaksaan RI untuk mewujudkannya.

### **2.3. Misi Komisi Kejaksaan RI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam rangka mewujudkan Misi Dalam hal ini, Komisi Kejaksaan RI telah merumuskan Misi lembaganya yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

*Draft Rentsra Sekretariat Komisi Kejaksaan RI 2020-2024:*

1. Melakukan Penguatan Kelembagaan Komisi Kejaksaan RI;
2. Meningkatkan Kinerja Kejaksaan RI yang Profesional dan Modern;
3. Meningkatkan Partisipasi dan Kepercayaan Publik.

Berikut ini adalah penjabaran terhadap ketiga pernyataan Misi tersebut:

#### **1. Melakukan Penguatan Kelembagaan Komisi Kejaksaan RI**

Jika dikaitkan dengan RPJMN 2021-2024, Misi penguatan kelembagaan Komisi Kejaksaan RI akan mendukung Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu isu strategis pada Agenda Pembangunan Ketujuh Bidang Pembangunan Aparatur. Dalam hal ini, pemerintah telah mengidentifikasi tantangan pembangunan yang akan dihadapi, yaitu tidak meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk itu, pemerintah akan memfokuskan Pembangunan Aparatur selama lima tahun kedepan pada empat isu strategis. Pertama, Aparatur Sipil Negara yang profesional berintegritas, kreatif, inovatif dan netral. Kedua, Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, adaptif, dan membuka ruang partisipasi publik dalam pemerintah. Ketiga, Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang andal, efektif, dan berintegritas. Keempat, pelayanan publik yang terintegrasi secara daring dan fisik. Berangkat dari kerangka pembangunan tersebut, Komisi Kejaksaan RI memiliki komitmen untuk berkontribusi pada keempat isu strategis di atas melalui penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan merupakan misi Komisi Kejaksaan RI untuk melakukan pembenahan secara internal. Sebagai lembaga publik, Komisi Kejaksaan RI perlu untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam menjalankan tugas serta dalam memberikan pelayanan kepada publik. Untuk itu, Komisi Kejaksaan RI akan melakukan evaluasi atas tata kelola organisasi yang

belum efektif dan melakukan pembenahan untuk menciptakan kualitas kerja dan pelayanan publik yang optimal.

## **2. Meningkatkan Kinerja Kejaksaan RI yang Profesional dan Modern**

Seperti halnya profesi hukum lainnya, kerja-kerja Anggota Komisi Kejaksaan RI juga menuntut kemampuan/seni advokasi. Dalam hal ini, Komisi Kejaksaan RI memiliki peran untuk menguatkan lembaga yang diawasinya, yaitu Kejaksaan RI.

Hal ini menempatkan Komisi Kejaksaan RI pada posisi yang unik. Sebagai pengawas eksternal, Draft Rentsra Sekretariat Komisi Kejaksaan RI 2020-2024, Komisi Kejaksaan RI tidak memiliki wewenang dalam pengambilan kebijakan ataupun penjatuhan sanksi di Kejaksaan RI. Meski demikian, Komisi Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan rekomendasi terhadap Kejaksaan RI manakala ditemukan adanya permasalahan terhadap individu atau lembaga setelah dilakukan pemeriksaan. Jika dikaitkan dengan RPJMN 2021-2024, Misi Meningkatkan Kinerja Kejaksaan RI akan mendukung dua aspek pada Bidang Pembangunan Hukum pada Agenda Pembangunan Ketujuh. Pertama, Komisi Kejaksaan RI sebagai lembaga pengawas akan berupaya meningkatkan profesionalitas Kejaksaan RI agar dapat berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi di Lingkungan Kejaksaan RI. Kedua, Komisi Kejaksaan RI akan mendorong Kejaksaan RI agar bekerja secara modern menggunakan teknologi informasi agar dapat memperluas dan meningkatkan kualitas layanan keadilan yang diberikan kepada masyarakat.

## **3. Meningkatkan Partisipasi dan Kepercayaan Publik**

Salah satu kelemahan yang dimiliki Komisi Kejaksaan RI adalah terkait kesenjangan antara ketersediaan sumber daya dan luasnya obyek pengawasan. Komisi Kejaksaan RI tidak hanya dimandatkan tugas untuk mengawasi Jaksa, tetapi juga Pegawai Kejaksaan. Terlebih, pengawasan juga tidak hanya terhadap perilaku di dalam kedinasan tetapi juga di luar kedinasan. Besarnya tugas dan tanggung jawab tersebut tentunya tidak dapat terpenuhi jika hanya dilakukan oleh sembilan anggota Komisi Kejaksaan RI.

Namun demikian, meski hanya berlokasi di ibu kota dan dengan keterbatasan sumber daya, Komisi Kejaksaan RI harus mampu mengupayakan agar pengawasan tetap dilakukan terhadap Kejaksaan RI di seluruh tempat sebagaimana dimandatkan dalam tugasnya. Oleh karena itu, Komisi Kejaksaan RI harus mampu membangun kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat (NGO, Universitas/Perguruan Tinggi, atau organisasi profesi) guna memudahkan koordinasi dan meningkatkan efektivitas kerja. Jika dikaitkan dengan RPJMN 2021-2024, Misi Meningkatkan Partisipasi dan Kepercayaan Publik juga akan mendukung dua bidang pembangunan pada Agenda Pembangunan Ketujuh, yaitu Bidang Pembangunan Aparatur dan Pembangunan Hukum. Partisipasi publik merupakan salah satu isu Draft Rencana Strategis Sekretariat Komisi Kejaksaan RI 2020-2024 yang menjadi perhatian pada bidang Pembangunan Aparatur. Pemerintah menjelaskan bahwa selain pembenahan kelembagaan dan proses bisnis, membuka ruang partisipasi publik dalam pemerintah juga perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektifitas tata kelola. Di sisi lain, bidang Pembangunan Hukum juga menyoroti rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karenanya, pelibatan publik dan perluasan layanan peradilan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan RI diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan akses terhadap keadilan.

#### **2.4. Misi Sekretariat Komisi Kejaksaan RI**

Mengingat Sekretariat Komisi Kejaksaan RI adalah supporting unit dalam memberikan dukungan teknis dan administratif terhadap Komisi Kejaksaan RI, maka Sekretariat Komisi Kejaksaan RI merumuskan Misi Sekretariat Komisi Kejaksaan RI yaitu:

Memberikan dukungan optimal terhadap Komisi Kejaksaan RI dalam:

- 1. Melakukan penguatan Kelembagaan Komisi Kejaksaan RI;**
- 2. Meningkatkan Kinerja Kejaksaan RI yang Profesional dan Modern dan;**
- 3. Meningkatkan Partisipasi dan Kepercayaan Publik.**

#### **2.5. Sasaran Strategis**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Komisi Kejaksaan RI menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama “terciptanya Komisi Kejaksaan RI yang kuat”, yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola di Komisi Kejaksaan RI yang diukur dengan:
  - 1) indeks reformasi birokrasi;
  - 2) % ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua “terwujudnya Kejaksaan RI yang profesional dan modern”, yaitu Terlaksananya peningkatan profesionalitas Kejaksaan RI yang diukur dengan:
  - 1) Rekomendasi terkait pembenahan manajemen SDM yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan RI;
  - 2) Rekomendasi terkait penataan organisasi yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan RI;
  - 3) Rekomendasi terkait penguatan tata kerja yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan RI;
  - 4) Rekomendasi terkait penanganan lapdu yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan RI Draft Rentsra Sekretariat Komisi Kejaksaan RI 2020-2024.
3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga “terjalinnnya hubungan dengan masyarakat yang percaya dengan Komisi Kejaksaan RI”, yaitu Meningkatkan dukungan eksternal terhadap Komisi Kejaksaan RI yang diukur dengan:
  - 1) Tindak lanjut MoU dan kerja sama dengan pemangku kepentingan;
  - 2) Pelaporan capaian kinerja tepat waktu;
  - 3) Tingkat kepuasan pemangku kepentingan.

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Perjanjian kinerja Sekretariat Komisi Kejaksaan RI disusun berdasarkan pada Rencana

Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Subtansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian kinerja memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Setmenko Polhukam tahun 2020-2024. Ringkasan Perjanjian kinerja Tahun 2024 selengkapnya sebagai berikut:

**Indikator Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan RI Tahun 2024.**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Komisi Kejaksaan RI	Indeks Kepuasan Layanan Set Komisi Kejaksaan RI	4
	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan anggaran Set Komisi Kejaksaan RI	95%
	Jumlah Rekomendasi terkait arah kebijakan Kejaksaan	6
	Persentase kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana kantor	95 %

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024				Keterangan
			TW I	TW II	TW IV	TW IV	
Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Pelaksanaan Operasional Komisi Kejaksaan RI	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Komisi Kejaksaan RI	4	3.1	3.4	3.7	4	Penghitungan dilakukan pada akhir tahun 2024
	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan anggaran Set Komisi Kejaksaan RI	95%	27%	52%	80%	95%	
	Jumlah Rekomendasi terkait arah kebijakan Kejaksaan	6	2	1	1	2	
	Persentase kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana kantor	95 %	30%	61%	79%	95%	

#### B. EVALUASI KINERJA

##### Sasaran Strategis:

##### “Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Pelaksanaan Operasional Komisi Kejaksaan RI”

Evaluasi kinerja pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Pelaksanaan Operasional Komisi Kejaksaan RI” diukur dari indikator kinerja:

##### 1. INDIKATOR KINERJA I: INDEKS KEPUASAN LAYANAN SEKRETARIAT KOMISI KEJAKSAAN RI

Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan (IKLK) merupakan ukuran umpan balik untuk mengukur tingkat kepuasan stakeholder (komisioner, masyarakat) atas layanan fungsi kesekretariatan. Pengukuran dilakukan secara agregat per-jenis layanan sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu Kegiatan dapat diidentifikasi. IKLK bertujuan untuk:

- a. Mengetahui secara obyektif persepsi masyarakat terhadap kinerja dukungan teknis dan adminsitratif kesekretariatan secara profesional, berkualitas serta mandiri.
- b. Membangun sebuah model indikator pencapaian sasaran layanan kesekretariatan. Hasil pengukuran dan analisisnya akan menjadi masukan bagi Sekretariat Komisi Kejaksaan RI dalam menetapkan kebijakan dan menyusun kegiatan tahun selanjutnya.

Pengukuran IKLK mencakup 4 aspek, yaitu:

- (1) Ketersediaan (Availability),
- (2) Kualitas layanan (Quality),
- (3) Kesesuaian (Appropriateness), serta aspek

(4) Pemanfaatan (Utility).

Bahwa Penghitungan dilakukan pada tahun 2024 dari Rata-rata nilai per bagian dari indeks pelayanan bagian Teknis, Umum dan Hubaga yang mendapat sumber data dari masing-masing bidang.

**a. Pelayanan Teknis**

**1) Penerimaan dan Penanganan Laporan Pengaduan**

**a) Pengelolaan Laporan Pengaduan**

Komisi Kejaksaan melaksanakan pengelolaan laporan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor Per-KK-05/KK/02/2012 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan dan pada tahun 2024 ada sebanyak 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) laporan pengaduan. Pengaduan diterima melalui berbagai sarana yang tersedia yaitu melalui Pos yang menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyampaikan laporan yaitu sebanyak 576 (lima ratus tujuh enam) laporan pengaduan atau sekitar 66% dari seluruh laporan pengaduan yang diterima komisi Kejaksaan. Rekapitulasi sarana penerimaan laporan pengaduan sampai pada Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Rekapitulasi Cara Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024**

No.	Cara Penyampaian	Triwulan				Jumlah	Persentase
		I	II	III	IV		
1.	Via Pos	142	117	168	149	576	66%
2.	Datang Langsung	42	41	85	70	238	27%
3.	Rujukan dari lembaga lain	2	6	0	0	8	1%
4.	Email	8	1	9	10	28	3%
5.	Lapor.go.id	0	0	0	0	0	0%
6.	Telepon/Whatsapp	2	4	8	5	19	3%
<b>Total</b>		<b>196</b>	<b>169</b>	<b>270</b>	<b>234</b>	<b>869</b>	<b>100%</b>

Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan sesuai mekanisme penanganan laporan pengaduan di Komisi Kejaksaan, yaitu diawali dengan pencatatan laporan pengaduan sesuai dengan urutan tanggal diterimanya laporan pengaduan hingga pembuatan surat rekomendasi atas hasil pleno.


Adapun penelaahan laporan pengaduan dilakukan oleh Komisioner Komisi Kejaksaan kemudian hasil telaahan tersebut dibahas dalam rapat pleno untuk menentukan tindak lanjut terhadap laporan pengaduan tersebut, misalnya

meminta klarifikasi atau meneruskan laporan pengaduan tersebut ke Kejaksaan, meneruskan laporan pengaduan ke instansi atau Lembaga lain yang lebih berwenang contohnya ke LPSK atau Kepolisian Republik Indonesia sehingga seluruh pengaduan masyarakat yang diterima dapat dilayani dengan baik.

#### b) Data Laporan pengaduan

Pada Tahun 2024, Komisi Kejaksaan menerima sebanyak 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) laporan pengaduan masyarakat, baik yang dikirim melalui pos, telepon, WhatsApp, surat elektronik (email) ataupun datang langsung ke kantor Komisi Kejaksaan.

**Tabel 2. Penerimaan Laporan pengaduan Tahun 2024**



Laporan pengaduan yang diterima Komisi Kejaksaan, didistribusikan ke masing-masing Komisioner untuk di telaah selanjutnya hasil telaahan tersebut di bawa dan dibahas di rapat pleno komisiener untuk tindak lanjutnya. Dari hasil rapat pleno Komisioner tersebut, Komisi Kejaksaan menerbitkan surat rekomendasi ke kejaksaan sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) rekomendasi dengan kualifikasi sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) pengaduan untuk dilakukan klarifikasi, dan sebanyak 54 (lima puluh empat) pengaduan untuk ditindaklanjuti.

Selain menerbitkan surat rekomendasi ke kejaksaan baik itu untuk klarifikasi maupun ditindaklanjuti oleh kejaksaan, Komisi Kejaksaan juga telah menindaklanjuti laporan-laporan pengaduan yang masuk ke Komisi Kejaksaan dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan klarifikasi ke pelapor sebanyak 59 (lima puluh sembilan) laporan pengaduan;

- Meneruskan ke Ketua Komisi Kepolisian Nasional sebanyak 23 (dua puluh) laporan pengaduan;
- Meneruskan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ke (LPSK) sebanyak 1 (satu) laporan pengaduan;
- Melakukan klarifikasi lapangan sebanyak 3 (tiga) laporan pengaduan dan
- Mengarsipkan laporan pengaduan sebanyak 62 (enam puluh dua) laporan karena alamat pelapor tidak jelas atau tidak lengkap.

Selama tahun 2024 Komisi Kejaksaan telah monitoring/pemantauan terhadap 425 (empat ratus dua puluh lima) pengaduan.

Adapun rincian penanganan laporan pengaduan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.


**Tabel 3. Status Laporan pengaduan Tahun 2024**

No.	Laporan Pengaduan	Jumlah	No.	Status Laporan Pengaduan	Jumlah
1.	Laporan Pengaduan Tahun 2024	869	1.	Diteruskan ke Kejaksaan, sebagai berikut:	
			a.	Untuk dilakukanklarifikasi	242
			b.	Untuk dilakukan Pemeriksaan	0
			c.	Untuk ditindaklanjuti segera oleh Kejaksaan	54
			2.	Diteruskan kepada:	
			a.	Pelapor (info/ mintadata)	59
			b.	Komisi Kepolisian Nasional	23
			c.	LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)	1
			d.	Kepala Bidang Perlindungan Hutandan Konservasi Alam	0
			e.	Komnas HAM	0
			4.	Klarifikasi lapangan	3
			5.	Diarsipkan / arsipgabung	62
6.	Monitoring / pemantauan	425			
<b>Jumlah</b>		<b>869</b>	<b>Jumlah</b>		<b>869</b>

**c) Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024**

Persentase penanganan laporan pengaduan pada Tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. Persentase Tindak Lanjut**



**d) Sebaran Wilayah Pengaduan Masyarakat**

Lokus pengaduan yang diterima Komisi Kejaksaan tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang meliputi, Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung.


**Tabel 5. Sebaran Wilayah Pengaduan Masyarakat Tahun 2024**

No.	Wilayah	Total
1	Aceh	14
2	Badiklat	0
3	Bali	5
4	Bangka Belitung	5
5	Banten	43
6	Bengkulu	8
7	DI Yogyakarta	15
8	DKI Jakarta	101
9	Gorontalo	3
10	Jambi	18
11	Jawa Barat	81
12	Jawa Tengah	62
13	Jawa Timur	97
14	Kalimantan Barat	8
15	Kalimantan Selatan	17
16	Kalimantan Tengah	15

No.	Wilayah	Total
17	Kalimantan Timur	16
18	Kalimantan Utara	1
19	Kejaksaan Agung	43
20	Kepulauan Riau	7
21	Lampung	16
22	Maluku	17
23	Maluku Utara	6
24	Nusa Tenggara Barat	12
25	Nusa Tenggara Timur	9
26	Papua	6
27	Papua Barat	2
28	Riau	19
29	Sulawesi Barat	1
30	Sulawesi Selatan	26
31	Sulawesi Tengah	3
32	Sulawesi Tenggara	20
33	Sulawesi Utara	7
34	Sumatera Barat	15
35	Sumatera Selatan	60
36	Sumatera Utara	91
<b>TOTAL</b>		<b>869</b>

Selama periode Tahun 2024 ada 5 wilayah yang mendapatkan pengaduan cukup banyak, yaitu DKI Jakarta 101 (Seratus Satu) pengaduan, Jawa Timur 97 (Sembilan Puluh Tujuh) pengaduan, Sumatera Utara 91 (Sembilan Puluh Satu) pengaduan, Jawa Barat 81 (Delapan Puluh Satu) pengaduan, dan Sumatera Selatan 60 (Enam Puluh). Terhadap wilayah dengan pengaduan tertinggi, Komisi Kejaksaan melakukan pendekatan khusus dan memberikan perhatian serius dengan menelaah secara mendalam permasalahan yang ada di wilayah tersebut dan memberikan rekomendasi penyelesaiannya

**Tabel 6. Wilayah dengan Laporan Pengaduan Tertinggi Tahun 2024**



**e) Substansi Laporan Pengaduan Masyarakat**

Sebagai respon terhadap pengaduan yang cukup tinggi di beberapa wilayah tersebut, Komisi Kejaksaan melakukan monitoring dan pemantauan secara khusus melalui pemantauan liputan media berkaitan dengan kinerja Kejaksaan di wilayah tersebut dan klarifikasi lapangan terhadap laporan yang masuk sehingga Komisi Kejaksaan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan di wilayah-wilayah dengan pengaduan tinggi.

**Tabel 7. Rekapitulasi Laporan Pengaduan Berdasarkan Kualifikasi Perbuatan Tahun 2024**

No.	Materi Laporan Pengaduan	Kategori	Jumlah
1.	Diduga Tidak/lamban/keliru melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (P-48)/ putusan Praperadilan/Eksekusi putusan terkait masatahanan telah habis namun sedang upaya hukum	<b>KINERJA</b>	6
2.	Diduga tidak Profesional:	<b>KINERJA</b>	
	a. Berpihak kepada Tersangka		18
	b. Tidak Prosedural dalam menetapkan kerugian Negara/ tidak cermat dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi		19
	c. Tidak prosedural dalam melakukan prapenuntutan/P-18,P-19 (Memberi petunjuk yang berlebihan atau tidak tepat, merekayasa berkas perkara)		22
	d. Penanganan perkara yang berlarut-larut		13
	e. Tidak cermat dalam membuat surat dakwaan,memberikan turunan surat dakwaan/BAP		11

No.	Materi Laporan Pengaduan	Kategori	Jumlah
	f. Tidak mengembalikan barang bukti, mengembalikan BB tidak sesuai putusan pengadilan		3
	g. Kejati / Kejari tidak menindaklanjuti lapdu /dugaan tipikor / permintaan tindak lanjut lapdu		10
	h. Sengaja / tidak sengaja menghadirkan saksi		2
	i. Tunda sidang / Tuntutan lebih dari 1 (satu) kali / Tuntutan ringan / Surat Tuntutan tidak sesuai dengan fakta persidangan		7
	j. Tidak cermat (kurang 2 alat bukti) dalam menyatakan berkas perkara lengkap (P-21)		16
	k. Tidak prosedural dalam kegiatan penahanan /penetapan status tahanan terhadap tersangka		13
	l. Tidak prosedural dalam kegiatan upaya hukum		11
3.	Diduga KKN dengan penegak hukum lain (Polri, Hakim, Pengacara) / penyalahgunaan wewenang	<b>KINERJA</b>	7
4.	Diduga memaksakan perkara Perdata menjadi Pidana	<b>KINERJA</b>	0
5.	Diduga deskriminatif / tebang pilih dalam penanganan perkara	<b>KINERJA</b>	8
6.	Diduga memeras / meminta uang / menerima pemberian	<b>PERILAKU</b>	13
7.	Kedisiplinan / membolos kerja	<b>PERILAKU</b>	0
8.	Berselingkuh / melakukan tindak pidana kesusilaan	<b>PERILAKU</b>	5
9.	Diduga mengintimidasi / menekan / Arogan terhadap terdakwa atau pelapor (orang lain)	<b>PERILAKU</b>	10
10.	Lainnya		185
	<b>TOTAL</b>		<b>379</b>

#### f) Profil Pelapor

Berdasarkan data laporan pengaduan yang diterima, profil pelapor Pribadi/Perorangan lebih mendominasi dibandingkan dengan profil pelapor lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 8. Klasifikasi Pelapor**

No.	Klasifikasi Pelapor	Triwulan				Jumlah	Persentase
		I	II	III	IV		
1.	Advokat	75	65	104	102	346	40%
2.	Lembaga Swadaya Masyarakat	7	9	31	23	70	8%
3.	Lembaga Bantuan Hukum	1	3	12	6	22	2%
4.	Pribadi/ Perorangan	81	45	84	62	272	31%

5.	Kementerian/ Lembaga lain	26	45	27	29	127	15%
6.	Media Massa	0	1	4	0	5	1%
7.	Perusahaan / PT	3	1	3	5	12	1%
8.	Internal	2	0	2	5	9	1%
9.	Anonim	1	0	3	2	6	1%
<b>Total</b>		<b>196</b>	<b>169</b>	<b>270</b>	<b>234</b>	<b>869</b>	<b>100%</b>

**b. Layanan Hubungan Kelembagaan Dan Masyarakat Dalam Dukungan Administrasi Komisi Kejaksaan RI.**

Capaian Kinerja tahun 2024 pada Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah:

**1) Sub Bagian *Dukungan Penguatan Lembaga***

Sub bagian *Dukungan Penguatan Lembaga* mempunyai tugas melakukan penyiapan himpunan dokumen kondisi tata kerja, sarana prasarana di Kejaksaan, serta melakukan penyusunan Dokumen rancangan program kerja dalam rangka penguatan kelembagaan Komisi Kejaksaan. Adapun Dokumen yang akan dihasilkan pada tahun 2024 adalah:

- a) Himpunan dokumen Kondisi Tata Kerja, Sarana Prasarana di Kejaksaan;
- b) Dokumen penyusunan rancangan program kerja dalam rangka penguatan kelembagaan Komisi Kejaksaan.

Adapun Realisasi Dokumen yang dihasilkan pada Tahun 2024 adalah:

- a) Himpunan dokumen kondisi tata kerja, sarana prasarana di Kejaksaan direalisasikan dari 14 (empat belas) kegiatan pada tahun 2024;
  - Pada tanggal 20 Maret sampai dengan 22 Maret 2024, tim Komisi Kejaksaan melakukan penilaian tata kelola organisasi serta kelengkapan sarana dan prasarana di Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Kejaksaan Negeri Aceh Besar.
  - Pada tanggal 20 Maret sampai dengan 22 Maret 2024 tim Komisi Kejaksaan melakukan pemantauan dan penilaian terhadap organisasi, tata kerja, sarana prasarana, sumber daya manusia pada Kejaksaan Tinggi Jambi.
  - Pada tanggal 20 Maret sampai dengan 22 Maret 2024, tim Komisi Kejaksaan melakukan penilaian tata kelola organisasi serta kelengkapan sarana dan prasarana di Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Kejaksaan Negeri Sleman.

- Pada tanggal 14 Mei sampai dengan 16 Mei 2024, tim Komisi Kejaksaan melakukan tata kelola organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana di Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Pelalawan, dan Kejaksaan Negeri Siak.
- Pada tanggal 28 Mei sampai dengan 30 Mei 2024, tim Komisi Kejaksaan melakukan penilaian tata kelola organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Negeri Seluma dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah.
- Pada tanggal 3 Juli sampai dengan 5 Juli 2024, tim Komisi Kejaksaan melakukan penilaian tata kelola organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Negeri Samarinda, Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dan Kejaksaan Negeri Paser Penajam Utara.
- Pada tanggal 11 Juli sampai dengan 12 Juli 2024, tim Komisi Kejaksaan melakukan pemantauan perilaku Jaksa, penilaian tata kelola organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana di Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.
- Pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2024, tim Komisi Kejaksaan melakukan pemantauan tata kelola organisasi serta kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di Kejaksaan Negeri Kota Purwokerto, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Kejaksaan Negeri Brebes.
- Pada tanggal 9 September 2024, tim Komisi Kejaksaan melakukan penilaian tata kelola organisasi, serta kelengkapan sarana dan prasarana di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
- Pada tanggal 9 September sampai dengan 12 September 2024, tim Komisi Kejaksaan melakukan penilaian tata kelola organisasi, serta kelengkapan sarana dan prasarana di Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kejaksaan Negeri Sorong, Kejaksaan Negeri Manokwari, dan Kejaksaan Negeri Kaimana.
- Pada tanggal 10 September sampai dengan 12 September 2024, tim Komisi Kejaksaan melakukan penilaian tata kelola organisasi, serta kelengkapan sarana dan prasarana di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan

Negeri Tanjungpinang, Kejaksaan Negeri Bintan, Kejaksaan Negeri Karimun, Kejaksaan Negeri Natuna dan Kejaksaan Negeri Batam.

- Pada tanggal 3 November sampai dengan 5 November 2024, Tim Komisi Kejaksaan melakukan Pemantauan Kondisi Tata Kerja, Sarana dan Prasarana di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Kudus, Kejaksaan Negeri Demak, Kejaksaan Negeri Kota Tegal, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal.
  - Pada tanggal 12 November sampai dengan 14 November 2024 Tim Komisi Kejaksaan melakukan Pemantauan Kondisi Tata Kerja, Sarana dan Prasarana di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Kejaksaan Negeri Barito Kuala, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.
  - Pada tanggal 13 November sampai dengan 15 November 2024, tim Komisi Kejaksaan melakukan Pemantauan Pemantauan Kondisi Tata Kerja, Sarana dan Prasarana di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Kejaksaan Negeri Bone Bolango, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.
- b) Dokumen penyusunan rancangan program kerja dalam rangka penguatan kelembagaan Komisi Kejaksaan disusun dari hasil kegiatan pada Tahun 2024:
- Sekretariat Komisi Kejaksaan mengadakan kegiatan rapat terkait evaluasi struktur organisasi dan tata kerja serta jabatan fungsional Sekretariat Komisi Kejaksaan dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia pada tanggal 10 Desember 2024 yang diselenggarakan di Hotel Veranda Pakuwono Jakarta. Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Tiyas Widiarto, S.H., M.H. (Kepala Biro Perencanaan pada Kejaksaan Agung RI) dan Dr. Cut Zurnali, S.E., M.Si. (Akademisi Magister Manajemen pada Universitas Budi Luhur). Kegiatan ini bertujuan untuk menilai dan mengoptimalkan kinerja serta fungsi organisasi Sekretariat Komisi Kejaksaan dalam mendukung tugas-tugas Komisi Kejaksaan.



Dalam rangka menghimpun Dokumen Kondisi Tata Kerja, Sarana Prasarana di Kejaksaan dilakukan beberapa aksi untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Pada tahun 2024 dilakukan yaitu:

a) Pembuatan laporan hasil pemantauan kondisi tata kerja, sarana prasarana di Kejaksaan dengan kegiatan :

- Mengumpulkan bahan hasil pemantauan kondisi tata kerja, sarana prasarana di Kejaksaan;
- Membuat laporan hasil pemantauan kondisi tata kerja, sarana prasarana di Kejaksaan;
- Melaporkan hasil pemantauan kondisi tata kerja, sarana prasarana di Kejaksaan kepada Kepala Bagian Hubungan Antarlembaga.

Tanggal Pelaksanaan : Tahun 2024

Tempat Pelaksanaan : Kantor Komisi Kejaksaan.

b) Penyiapan dokumen penyusunan rancangan program kerja dalam rangka penguatan kelembagaan Komisi Kejaksaan RI.

## 2) Sub Bagian Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat

Adapun kegiatan hubungan kelembagaan dan masyarakat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) **Rapat Koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD)**

- Sekretariat Komisi Kejaksaan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) serta Rapat Kerja dan Anggaran Komisi Kejaksaan Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Amanuba Hotel dan Resort Rancamaya, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 25 Januari 2024. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan program kerja Komisi Kejaksaan untuk tahun 2024.

- Sekretariat Komisi Kejaksaan melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) penguatan kapasitas internal Komisi Kejaksaan di Hotel Grandika, Jakarta pada tanggal 5 Maret 2024. Kegiatan FGD ini sekaligus menjadi ajang ramah tamah antara Komisioner Komisi Kejaksaan Periode 2019-2024 dengan Komisioner periode 2024-2028. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Komisi Kejaksaan terhadap keberlanjutan dan peningkatan kualitas kepemimpinan lembaga.
- Pada tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2024, Sekretariat Komisi Kejaksaan melakukan kegiatan rapat koordinasi pembahasan laporan triwulan III tahun 2024, perjanjian kerja sama, dan rekomendasi arah kebijakan Komisi Kejaksaan RI di Hotel Iswara Bekasi.



- Pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2024, Sekretariat Komisi Kejaksaan melakukan kegiatan rapat pembahasan Draft MoU Komisi Kejaksaan RI dengan Kejaksaan RI di Hotel Aviary Bintaro.



- Pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2024, Sekretariat Komisi Kejaksaan melakukan pembahasan penyusunan laporan triwulan IV tahun 2024 dan tekomentasi kepada Presiden RI serta monitoring dan evaluasi anggaran Komisi Kejaksaan RI di Hotel El Royale Bandung.



**b) Partisipasi sebagai Narasumber dan Peserta Yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Kejaksaan antara lain:**

- Pada tanggal 29 Agustus 2024, Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., didampingi oleh Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan, Antoni Setiawan, S.H., M.H. menghadiri kegiatan Pelatihan Legal Preventif Program PT. Pertamina Hulu Energi dan pada kegiatan pelatihan tersebut Ketua Komisi Kejaksaan memberikan materi dengan judul "Peran Kejaksaan dalam Mendukung Kegiatan Operasional Hulu Minyak dan Gas Bumi", pelatihan ini diselenggarakan dengan harapan dapat meningkatkan atau menambah pemahaman peserta pelatihan terhadap pencegahan tindak pidana korporasi dan pengembangan sistem peringatan dini.



- Pada tanggal 30 Agustus 2024, Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan pegawai Bank Riau Kepri Syariah di Ballroom Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah. Materi yang disampaikan adalah terkait pemahaman delik tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan di bank yang berbadan hukum BUMD serta mitigasi risikonya dengan tujuan peningkatan pemahaman tindak pidana perbankan dan korupsi.



- Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., menjadi narasumber pada kegiatan Deklarasi Gerakan Nasional Penguatan Pancasila dengan tema "Sosialisasi Pancasila pada Gen Z dan Millennial melalui Gerakan Nasional Penguatan Pancasila" yang diadakan di Gladak KRI Dr. Radjiman Wedyoningrat Kolinlamil Tanjung Priok pada tanggal 31 Agustus 2024. Pada kegiatan tersebut, Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., memberikan materi dengan judul "Membumikan Pancasila".



- Pada tanggal 02 September 2024, Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., menjadi narasumber pada kegiatan MKD Awards: Apresiasi untuk Para Pejuang Etika Lembaga DPR RI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. menyampaikan materi dengan judul "Perbedaan Etika dengan Penegakan Hukum".



- Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., menjadi narasumber pada kegiatan ceramah umum yang diadakan di Universitas Palangkaraya pada tanggal 12 September 2024. Ceramah umum tersebut membahas tentang tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan dalam merawat *public trust* Kejaksaan di tengah penanganan kasus korupsi dan penerapan keadilan restoratif. Selain itu juga dilakukan sosialisasi peran Komisi Kejaksaan dalam rangka peningkatan kepercayaan publik.



- Pada tanggal 06 November 2024, Ketua Komisi Kejaksaan memberikan kuliah umum tentang "Kohesifitas Pengawasan Terhadap Kejaksaan Agung" yang pada pokoknya memberikan wawasan terkait pengawasan terhadap institusi Kejaksaan, yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan Indonesia kepada kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.



- Pada tanggal 14 November 2024, Ketua Komisi Kejaksaan memberikan kuliah umum tentang "Kohesifitas Pengawasan Terhadap Kejaksaan Agung" yang pada pokoknya memberikan wawasan terkait pengawasan terhadap institusi Kejaksaan, yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan Indonesia kepada kurang lebih 200 (dua ratus) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.



- Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. menjadi narasumber tentang pentingnya inovasi dan transformasi digital untuk memastikan kualitas pendidikan yang berkelanjutan, serta dapat menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi pada acara Dies Natalis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang ke-47 di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Rektorat UPN Veteran Jakarta pada tanggal 30 November 2024.

c) **Penandatanganan MoU antara Komisi Kejaksaan RI dengan Perguruan Tinggi**

- Universitas Lampung

Pada tanggal 15 Mei 2024, Komisi Kejaksaan melakukan kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Universitas Lampung dan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan fakultas Hukum Universitas Lampung.



- Universitas Katolik Santo Thomas

Komisi Kejaksaan melakukan kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan pada tanggal 28 Mei 2024.



- Universitas Kristen Satya Wacana

Pada tanggal 06 November 2024, Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. bersama dengan Komisioner Komisi Kejaksaan, Dr. Heffinur, S.H., M.Hum. didampingi oleh Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, Jati Insan Pramujayanto, S.H., M.H., dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat Komisi Kejaksaan RI yaitu Franciskawati Nainggolan, S.H., dan Ihsan Purwadi, S.P. melaksanakan kegiatan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, yaitu penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. dan Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Prof. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Ak. dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Pujiyono Suwadi dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Prof. Umbu Rauta, S.H., M.Hum.



- Universitas Gorontalo

Ketua Komisi Kejaksaan bersama dengan Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Dr. Heffinur, S.H., M.Hum. didampingi oleh 2 (dua) orang Staf Sekretariat Komisi Kejaksaan yaitu Franciskawati Nainggolan, S.H., dan Sulthan Azis Athallah melaksanakan kegiatan di Universitas Gorontalo pada tanggal 14 November 2024. Kegiatan tersebut adalah penandatanganan MoU antara Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. dengan Rektor Universitas Gorontalo, Dr. Sofyan Abdullah, S.P., M.P. dan PKS antara Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Dr. Yusrianto Kadir, S.H., M.H.,.



## 2. INDIKATOR KINERJA II: INDEKS KUALITAS PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN SET KOMISI KEJAKSAAN RI

Indeks Kualitas Perencanaan Anggaran dan Organisasi adalah indeks untuk mengukur kualitas penganggaran, perencanaan, dan tata laksana organisasi dalam satu tahun anggaran.

Komponen penilaian mandiri penganggaran terdiri dari:

- a. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan;
- b. Keselarasan TOR & RAB; dan
- c. Jumlah revisi.

Untuk komponen penilaian mandiri perencanaan terdiri dari:

- a. Ketepatan waktu dokumen perencanaan;
- b. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan nasional;
- c. Kualitas dokumen perencanaan; dan
- d. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan.

Sedangkan komponen penilaian mandiri tata laksana yaitu:

- a. Kelembagaan;
- b. Ketatalaksanaan; dan
- c. Evaluasi jabatan.

Capaian Kinerja Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Anggaran Sekretariat Komisi Kejaksaan RI tahun 2024 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatkan dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Komisi Kejaksaan RI.	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (PK 2024, IKU 2024, RENAKSI 2024, RENJA 2024, RKT 2024, RAB 2024, INISSIATIF BARU TH. 2025).	100 %	25%	50%	75%	100%
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan.	4 Lap.	1	1	1	1
	Indeks Kepuasan pengguna layanan keuangan.	3	1.3	2.3	2.3	3
	Persentase konsistensi realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana hal IV DIPA.	100 %	20 %	50%	75%	100%

Adapun Dokumen yang akan dihasilkan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- b. Indeks Kinerja Utama 2024
- c. Rencana Aksi Triwulan I sampai dengan IV Tahun 2024
- d. Rencana Kerja Tahunan TA 2024,
- e. Penyusunan Anggaran RKAKL TA. 2025
- f. Pembayaran Tagihan Belanja, Honor, Gaji dan Tunjangan
- g. Pembuatan Laporan Kinerja 2024
- h. Dokumen laporan Keuangan tahun 2024;
- i. Laporan Evaluasi Anggaran, Output dan Kinerja Tahun 2024
- j. Laporan Keuangan terhadap Unit Badan Lainnya
- k. Laporan Pemantauan Penyerapan Anggaran pada Tahun 2024 ke Kementerian Keuangan.

Indeks Kualitas perencanaan ini di buat dari hasil dokumen yang dihasilkan. Konsistensi realisasi anggaran berisi tentang data perencanaan target penyerapan anggaran selama Tahun 2024 dan realisasi pelaksanaan anggaran yang dilaporkan secara berkala setiap bulannya. Penilaian mandiri bagian perencanaan dan evaluasi dari Lembar kerja evaluasi bagian perencanaan dan evaluasi akan dilakukan setiap triwulan dan pada akhir tahun.

Pada tahun 2024, Komisi Kejaksaan RI mendapat alokasi anggaran dari pagu yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar **Rp15.505.991.000,-** (lima belas miliar lima ratus lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) terdiri dari :

- 1) Belanja Kebijakan Hukum dan HAM (5042.ABD) sebesar Rp2.661.861.000,- (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 2) Belanja terkait Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Komisi Kejaksaan RI (5042.EBA) sebesar Rp10.097.259.000,- (sepuluh miliar Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
- 3) Belanja Layanan Sarana dan Prasarana Internal (5042.EBB) Rp668.951.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- 4) Belanja terkait Management Kinerja Internal (5042.EBD) Rp2.077.920.000,- (dua miliar tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Realisasi Anggaran Komisi Kejaksaan RI selama Tahun 2024 adalah sebesar **Rp15.480.317.926,-** (lima belas miliar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dengan presentase capaian adalah sebesar **99.83%**. Anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun.

### **3. INDIKATOR KINERJA III: JUMLAH REKOMENDASI TERKAIT ARAH KEBIJAKAN KEJAKSAAN**

Rekomendasi kebijakan yang dimaksud adalah output rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh komisioner untuk menyusun saran pertimbangan kepada Presiden maupun Jaksa Agung terkait. Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan rekomendasi berupa:

- a. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja serta peningkatan kinerja Kejaksaan;
- b. Pemberian penghargaan kepada Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan yang berprestasi dalam melaksanakan tugas kedinasannya; dan/atau
- c. Pemberian sanksi terhadap Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik, dan/atau peraturan perundangundangan.

Bahwa pada Tahun 2024 terdapat 6 (enam) output rekomendasi terhadap arah Kebijakan Kejaksaan RI yaitu sebagai berikut:

- a. Rekomendasi Peningkatan Kesejahteraan Jaksa dan Aparatur Kejaksaan di Indonesia.
- b. Rekomendasi Pembentukan Direktorat Baru yang Melaksanakan Fungsi Supervisi.
- c. Rekomendasi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Rekomendasi terkait penempatan *Central Authority* di Kejaksaan.

- e. Rekomendasi penguatan koordinasi penyidik-penuntut umum dan optimalisasi implementasi petunjuk berkas perkara
- f. Rekomendasi Optimalisasi Mekanisme Pemblokiran Aset dalam Penegakan Hukum

#### **4. INDIKATOR KINERJA IV: PERSENTASE KUALITAS SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR.**

Pelayanan operasional perkantoran adalah seluruh kegiatan yang bersifat teknis dan memiliki fungsi atau peran penting dalam pelaksanaan pekerjaan operatif, menyediakan keterangan untuk pimpinan, serta membantu keefektifan organisasi. Secara luas, administrasi perkantoran adalah suatu kegiatan merencanakan, mengarahkan, mengorganisir, menyelenggarakan, mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup kantor dan tata usaha secara tertib.

Pemeliharaan kantor adalah segala usaha yang dilakukan terus menerus agar barang tetap terpelihara baik, sehingga selalu siap dipakai pada saat diperlukan. Kegiatan ini merupakan usaha yang mutlak dilakukan, karena kalau tidak, akan mengakibatkan barang menjadi cepat rusak dan akhirnya mengganggu pelaksanaan kerja.

##### **a. Tujuan Pemeliharaan**

- 1) Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan dan gedung perkantoran.
- 2) Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal.
- 3) Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur
- 4) Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut.

##### **b. Manfaat Pemeliharaan**

- 1) Jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian maupun perbaikan gedung dalam waktu yang singkat.
- 2) Pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminim mungkin.
- 3) Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan.
- 4) Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang.
- 5) Pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik.

Adapun realisasi pemenuhan operasional perkantoran selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polkam	<b>Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Rumah Tangga</b>		
	Persentase pemenuhan operasional perkantoran	90 %	90 %
	Dokumen Laporan utilisasi aset K/L	1	1
	Dokumen penyusunan RKBMN	1	1
	Dokumen analisis kebutuhan pengadaan barang dan jasa	1	1
	Dokumen rencana kebutuhan dan distribusi barang/jasa	1	1
	Persentase ASN yang diajukan mengikuti diklat	16%	0%

a. Kondisi aset BMN pada lingkungan Komisi Kejaksaan RI:

- 1) Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Komisi Kejaksaan RI sebanyak 989 BMN
- 2) Dilakukan lelang sebanyak - BMN
- 3) Jumlah total BMN yang tersedia sebanyak 989 BMN
- 4) Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Komisi Kejaksaan RI dengan kondisi Baik sebanyak 934 BMN

Sehingga % sarana dan prasarana dalam kondisi baik =  $934/989 \times 100\% = 94,43 \%$

b. Dokumen Laporan utilisasi aset K/L

Aset adalah suatu potensi yang dimiliki oleh individu atau suatu instansi yang memiliki nilai. Aset sangat identik dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh individu atau organisasi yang mana harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Apabila aset terpelihara dengan baik, maka nilai dari aset tersebut tidak akan mengalami penurunan dan untuk beberapa aset tertentu bisa ditingkatkan.

Peningkatan nilai aset tersebut dilakukan melalui optimasi secara efektif dan efisien. Sebelum dilakukannya optimasi suatu aset, langkah yang paling tepat adalah dengan mengevaluasi kinerja aset pada saat sekarang untuk mengetahui bagaimana kinerja dari aset tersebut apakah sudah baik atau belum, apakah perlu dilakukannya suatu optimasi atau tidak sehingga dengan evaluasi kinerja aset dapat diketahui berbagai tindakan yang perlu dilakukan berkenaan dengan optimasi asset.

Adapun Realisasi Dokumen yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah 1 (satu) dokumen.

c. Dokumen penyusunan RKBMN, adalah Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan

yang akan datang. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat RKBMN, adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.

Adapun Realisasi Dokumen yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah 1 (satu) dokumen.

- d. Dokumen analisis kebutuhan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Adapun Realisasi Dokumen yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah 1 (satu) dokumen.
- e. Dokumen rencana kebutuhan dan distribusi barang/jasa, adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang serta distribusi barang dan jasa tersebut. Adapun Realisasi Dokumen yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah 1 (satu) dokumen.
- f. Persentase ASN yang diajukan mengikuti diklat adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan perubahan situasi dan kondisi pekerjaan. Adapun Realisasi persentase ASN yang diajukan mengikuti diklat pada tahun 2024 belum ada, sehingga realisasi masih 0 %.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran Capaian Kinerja secara makro maupun mikro dalam pengelolaan kesekretariatan Komisioner Kejaksaan di Indonesia. Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Sekretariat Komisi Kejaksaan RI kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan.

Sekretariat Komisi Kejaksaan RI pada Tahun 2024 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung visi dan misi serta tujuan dan sasaran Sekretariat Komisi Kejaksaan RI. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana menjadi tolak ukur agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih meningkat dalam mendukung Rencana Strategis 2025-2029.

Jakarta, 21 Januari 2025

**KEPALA SEKRETARIAT  
KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**



**ANTON SETIAWAN, S.H., M.H.**